



# TAMBAHAN BERITA NEGARA R.I

No.35

LPS. Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan. Perubahan. (Penjelasan atas Berita Negara Republik Indonesia Nomor 940)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 6  
TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN BANK UMUM

## I. UMUM

Berkenaan dengan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) dan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) berdampak luas pada segala aspek kehidupan termasuk aspek ekonomi dimana kondisi perbankan nasional mengalami tekanan seiring melemahnya ekonomi di berbagai sektor.

Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi diantaranya peliburan tempat kerja serta pembatasan moda transportasi, yang menyebabkan perbankan harus melakukan penyesuaian dalam menjalankan kegiatan pelaksanaan tugasnya, sehingga kewajiban penyampaian laporan tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan.

Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/7/PBI/2020 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Bank Indonesia Sebagai Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) tanggal 29 April 2020 melakukan penyesuaian ketentuan Bank Indonesia salah satunya adalah memberikan relaksasi kepada perbankan berupa perpanjangan batas waktu penyampaian Laporan Bulanan Umum Terintegrasi (LBUT) yang semula wajib disampaikan sejak data bulan September 2020 ditunda menjadi data bulan Januari 2021.